

**ANALISIS PERKARA HARTA BERSAMA (GONO-GINI)
DALAM PROSES MEDIASI
(Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :

DIOSI DWI ANGGRAINI

NIM: 16621010

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2020

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Diosi Dwi Anggraini mahasiswa IAIN yang berjudul: Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No.246/Pdt.G/2019/PA.Crp) sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam'alaikum Wr. Wb


Curup, 10 Juni 2020

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag, MA
NIP : 197504062011011002

Pembimbing II



Iendrawati, S.Ag, S.Pd, MA
NIDN : 2007070377

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Diosi Dwi Angraini
NomorIndukMahasiswa : 16621010
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 10 Juni 2020

Penulis,



Diosi Dwi Angraini

Diosi Dwi Angraini

Nim: 16621010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **Analisis Perkara Harta Bersama (GonoGini) dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No.246/Pdt.G/2019/PA.Crp)** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag. M.Pd selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, LC.MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.

4. Dr. Syarial Dedi, M.Ag, selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak Dr. Busman Edyar, S.Ag,MA selaku pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lendrawati, S.Ag,S.Pd.MA selaku pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Maburr Syah, S.Pd.I,S.IPI.M.HI selaku penguji I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Rifanto Bin Ridwan, LC,MA,Ph.D selaku penguji II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
11. Seluruh keluarga besar penulis, buat ayahku (Suharbi), ibuku (Mulhayati), kakakku (Diyona Gustini) dan Adik-adikku (Nabila Maharani dan Mutia Zahra) terima kasih telah memberi warna disetiap hari-hariku dengan doa kalian.
12. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, 10 Juni 2020
Penulis

Diosi Dwi Anggraini
NIM.16621010

MOTTO

Kesabaran dibutuhkan oleh setiap orang,
tetapi yang pertama kali
membutuhkan adalah diri kita sendiri.

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan” (Q.S. Al- Insyirah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, rasa syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmad, kesabaran, kecerdasan dan kemudahan dalam penulisan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah (Suharbi) dan Ibunda (Mulhayati) tercinta, yang selalu mendoakanku dan mencurahkan kasih sayang serta dengan setia memberi semangat untuk keberhasilanku. Tanpa mereka diriku takkan ada artinya.
2. Kakakku (Diyona Gustini) dan adik-adikku (Nabila Maharani, Mutia Zahra) yang selalu mengisi hati ini dengan cinta dan kelucuan kalian. Keikhlasan kalian mendampingi dalam susah maupun senang membangkitkan diriku dari keterpurukan.
3. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosen ku, terutama kedua pembimbingku bapak, Dr. Busman Edyar, S.Ag, MA dan ibu Lendrawati, S.Ag,S.Pd, MA yang tak pernah lelah dan selalu sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada ku.
4. Terimakasih untuk keluarga besarku dan sahabat-sahabatku Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah memberikan makna sebuah kebersamaan dan menorehkan sebuah kenangan indah.

ABSTRAK

**ANALISIS PERKARA HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PROSES
MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CURUP PERKARA
NO.246/Pdt.G/2019/PA.Crp)
OLEH : DIOSI DWI ANGGRAINI**

Harta perkawinan berupa harta bersama diperoleh saat terjadi suatu perkawinan, tetapi jika perkawinan putus maka harta bersama akan dibagi antara suami isteri, kecuali jika ada ketentuan lain berupa perjanjian sebelum perkawinan terikat. Dalam penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Curup diadakannya proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator. Mediator dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama menjadi pihak ketiga yang bersifat netral, berperan aktif menjembatani sejumlah pertemuan para pihak, membangun interaksi dan komunikasi yang positif, serta menawarkan berbagai solusi terhadap masalah yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi harta bersama No.246/Pdt.G/2019/PN.Crp dan dampak proses mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini yaitu dari Hakim Pengadilan Agama Curup dan Mediator Non-Hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data, selanjutnya adalah penyederhanaan data yang diperoleh dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami dimana hal itu dilakukan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara harta bersama No.246/Pdt.G/2019/PN.Crp dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Curup telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur mediasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini mediator memiliki peranan penting dalam keberhasilan mediasi tersebut. Hanya saja hambatan yang dihadapi mediator dalam menyelesaikan sengketa adalah kurangnya itikad baik para pihak untuk berdamai.

Kata Kunci : Harta Bersama, Mediasi, Mediator



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 584 /In.34/FS/PP.00.9/07/2020

Nama : **Diosi Dwi Anggraini**
NIM : **16621010**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)**
Judul : **Analisis Perkara Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Proses Mediasi
(Studi Kasus Pengadilan Agama Curup No. 246/Pdt.G/2019/PN.Crp)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 30 Juni 2020**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqosah Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN
Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Busman Edyar, S. Ag., MA
NIP. 19750406 201101 1 002

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007070377

Penguji I,

Penguji II,

Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPL, MHI
NIP. 19800818 200212 1 003

Rifanto bin Ridwan, Lc.,MA, Ph.D
NIDN. 0227127403

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama.....	12
1. Pengertian Harta Bersama.....	12
2. Dasar Hukum Harta Bersama	15
3. Ruang Lingkup Harta Bersama.....	16
B. Mediasi.....	20
1. Pengertian Mediasi.....	20
2. Tujuan dan Manfaat Mediasi	22
3. Prosedur Mediasi	23
C. Mediator.....	26
1. Pengertian dan Syarat Mediator.....	26
2. Tugas Mediator	29

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup	31
B. Lokasi Pengadilan Agama Curup	35
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup	35
D. Susunan Struktural dan Fungsional Kepegawaian Pengadilan Agama Curup.....	36
E. Peta Wilayah Hukum/Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup	37

F. Kompetensi Pengadilan Agama Curup	38
--	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi Harta Bersama dalam Perkara No.246/Pdt.G/2019/PA.Crp	41
B. Dampak Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Membahas tentang perkawinan yang berhubungan dengan kehidupan kita sebagai makhluk sosial dimana dalam unsur terkecil suatu organisasi masyarakat itu adalah sebuah keluarga. Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT membimbing manusia menuju fitrahnya. Di antara fitrah itu adalah kecenderungan hidup berpasang-pasangan, satu-satunya jalan yang dibenarkan agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu adalah dengan menikah.

Keluarga yang lahir dari sebuah proses perkawinan, menjalani hidup berkeluarga yang menghendaki adanya kehidupan lahir batin yang seimbang.² Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, mulai dari akad perkawinan hingga pernikahan itu berakhir karena kematian atau perceraian. Bangsa Indonesia yang berasaskan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sifatnya dikatakan menampung pasal-pasal dan memberikan landasan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Surojo Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), h.149

hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda-beda.³ Perkawinan juga merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia.

Ajaran Islam tentang kehidupan rumah tangga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman dan kasih sayang. Hal demikian dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak-haknya dan kewajiban suami isteri dengan jelas dan tegas agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis.⁴ Sebuah perkawinan yang didirikan berdasar asas-asas yang Islami adalah bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah dan baik serta mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan manusia. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik biologis tetapi juga dalam psikologi dan sosial serta agamis. Keluarga yang didirikan oleh sepasang suami isteri tersebut tentu memiliki taraf kedewasaan diri yang baik dengan segala cabang-cabangnya serta telah mempunyai dan memenuhi persyaratan-persyaratan pokok lainnya yang tidak dapat diabaikan bila menghendaki suatu perkawinan bahagia dan penuh dengan kesejahteraan, keharmonisan dan keserasian yang menyeluruh.

Suami berperan sebagai kepala rumah tangga yang salah satu tugasnya mencari pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dan isteri memiliki kedudukan mengatur kehidupan rumah tangga dalam urusan rumah tangga seperti mengasuh anak dan memasak. Namun dengan

³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.2

⁴ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h.69

perkembangan zaman yang semakin modern isteri juga berperan sebagai pencari nafkah untuk membantu suami dalam menopang perekonomian keluarga sehingga timbullah harta kekayaan dalam keluarga. Harta kekayaan dalam perkawinan dapat berupa harta yang dihasilkan isteri maupun yang dihasilkan suami pada saat perkawinan, harta juga dapat berupa harta bawaan suami atau isteri sebelum perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 dan 36 menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Pasal 86 dinyatakan pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi harta isteri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dan pada pasal 88 dijelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antar suami dan isteri tentang harta maka penyelesaian perselisihan itu di ajukan kepada Pengadilan Agama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang dilihat kapan diperoleh, jika ada harta sebelum perkawinan meskipun dicari bersama-sama itu

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 35 dan 36

bukanlah harta bersama tapi jika harta itu dicari sesudah menikah maka itu hak yang dikategorikan harta bersama kecuali hibah, waris, mahar dan hadiah.

Pendapat para Ulama dalam ilmu fiqh baik dari kalangan Syafi'i maupun yang lain tidak ditemukan pembahasan harta bersama karena mereka tidak mengakui adanya harta bersama kecuali hukum adat yang memang sudah mengakar di dalam masyarakat. Menurut Al Quran dan Sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai olehnya demikian juga sebaliknya.⁶ Di dalam kitab-kitab fiqh Imam Mazhab hanya ditemukan bahwa harta isteri dan suami terpisah dan tidak ada penggabungan harta bersama. Dasar hukumnya adalah Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا^ط
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ^ع وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Selayaknya tujuan manusia dalam perkawinan adalah untuk menciptakan kelanggengan dan keharmonisan dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah, namun sering dalam satu keluarga terjadi permasalahan diantaranya masalah mengenai harta yang didalamnya ada

⁶ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar maju, 2007), h.127

ketidakseimbangan dalam pencarian harta keluarga (harta bersama) yang menciptakan konflik antara suami isteri yang sering kali berujung perceraian.

Permasalahan yang timbul selanjutnya tidak hanya sampai dengan perceraian saja melainkan menimbulkan polemik baru yaitu mengenai harta bersama (gono-gini). Pembagian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) tidak diatur secara terperinci berapa bagian masing-masing.

Jika suami isteri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu mereka melakukan musyawarah sendiri maka harta bersama (gono-gini) sebenarnya dapat dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak yang bercerai. Atau dibagi menurut presentase masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya. Misalnya suami isteri sepakat membagi harta dengan peresentase suami mendapat sepertiga sedangkan isteri mendapat seperdua atau sebaliknya suami mendapat seperdua dan isteri mendapat sepertiga. Atau dengan presentase lainnya sepanjang telah disepakati dalam perdamaian.

Didalam masyarakat masih ada yang merasa bahwa pembagian harta bersama (gono-gini) dengan cara bermusyawarah kedua belah pihak tidak sesuai atau salah satu pihak ada yang merasa di rugikan dan juga dapat menimbulkan keributan jika ada kesalahan dalam pembagian. Maka dapat di selesaikan dengan cara berperkara mengenai harta bersama (gono-gini) ini ke Pengadilan Agama maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dijelaskan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak mendapat

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁷

Ada kalanya perkara harta bersama (gono-gini) berakhir di tahap mediasi. Mediasi itu sendiri berarti proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi itu sendiri adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak. Seperti perkara nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp tentang perkara harta bersama, dilakukannya proses mediasi yang dibantu oleh mediator ini berlangsung selama 4 kali pertemuan dengan para pihak sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan perdamaian.

B. Batasan Masalah

Untuk mengindari pembahasan penelitian yang terlalu luas dan memperjelas masalah yang akan diteliti, maka penulis membatasi penelitian tentang Analisis Perkara Harta Bersama Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Curup dalam Register Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA Crp.

⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 97

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Proses Mediasi Harta Bersama dalam Perkara No.246/Pdt.G/2019/PA.Crp ?
2. Apa Dampak Proses Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Proses Mediasi Harta Bersama dalam Perkara No.246/Pdt.G/2019/PA.Crp
2. Untuk Mengetahui Apa dampak Proses Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikan akademis (*Academic Significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan mengenai pembagian harta bersama dalam proses mediasi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan di dalam membuat kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, khususnya bagi Pengadilan Agama dan instansi yang terkait dalam hal menangani permasalahan harta bersama dalam proses mediasi.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Penulis menemukan data dalam bentuk skripsi yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mahmudatun Nihayah pada tahun 2016, dengan judul *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan NO. 2658/Pdt.G/2013/PA Smg)*. Skripsi ini membahas bahwa pembagian harta gono gini ada 2 keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif adalah pembagian menurut haknya masing-masing. Sedangkan keadilan kumulatif ialah pembagian yang sama tanpa memperhatikan haknya masing-masing.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Sapuan dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)*. Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian. Bagaimana alasan-alasan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan putusan tersebut dan membandingkan pada peraturan perundang-undangan dalam nash AlQuran.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Arlan Perdana dengan judul *Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian di*

Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 174/Pdt.G/2009/PA.Yk). Dalam Skripsinya ia mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa harta bersama. Kemudian ia menganalisis penyelesaian sengketa harta bersama dalam salah satu pihak tidak melaksanakan putusan hakim.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang bagaimana proses mediasi harta bersama dalam perkara No.246/Pdt.G/2019/PA.Crp sehingga mencapai sebuah kesepakatan mediasi, sedangkan hanya sedikit perkara harta bersama di Pengadilan Agama Curup yang berhasil dalam tahap mediasi tersebut dan membahas tentang apa dampak proses mediasi dalam penyelesaian perkara harta bersama.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan. Atau dengan kata lain, penelitian ini adalah bentuk penelitian *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini menekankan pada kedekatan data dan berdasarkan konsep bahwa pengalaman merupakan cara terbaik untuk memahami perilaku sosial.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh bersumber dari 2 jenis

a. Data primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, pengambilan data langsung pada subjek

sebagai sumber informasi yang dicari.⁸ Adapun data primer penelitian ini adalah Penetapan Hakim Pengadilan Agama Curup No.246/Pdt.G/2019/PACrp

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

Adapun Sumber data sekunder penelitian ini antara lain :

- a) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- c) Literatur terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.

a. Metode Observasi

Ialah proses memperoleh data dengan cara melihat langsung kelapangan atau peneliti langsung melihat keadaan dilapangan.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.⁹ Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Curup yaitu Bapak Syamsuhartono, S.Ag., S.E

⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 91

⁹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 235.

yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama (gono-gini) tersebut.

Dan Mediator non hakim Bapak Ferdiansyah, SHI., M.H, CM.

c. Metode Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari dari literatur, dokumen-dokumen. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan-bahan kajian lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini adalah metode analisis deskriptif yaitu usaha mendiskripsikan atau menggambarkan secara umum dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.¹⁰ Dari bahan yang telah terkumpul, kemudian penulis bahas dengan menggunakan kerangka berfikir metode induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari hal-hal yang bersifat khusus tentang perkara harta bersama.

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan ke lima hlm .26.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Secara bahasa harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud atau kekayaan yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai.¹¹ Jadi harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinan di luar hadiah atau warisan yang dipergunakan atau dimanfaatkan bersama-sama. Harta bersama menurut fiqh adalah harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya, baik mereka bersama-sama atau hanya suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah. Sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu, baik harta maupun anak-anak.¹²

Harta bersama sering disebut dengan harta gono-gini, istilah gono-gini merupakan sebuah istilah dalam hukum yang populer di masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia ini, hampir semua daerah mempunyai pengertian bahwa harta bersama antara suami dan isteri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Di daerah Aceh, misalnya disebut dengan *heureuta*

¹¹ Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Kepustakaan Nasional, 2007), h.312

¹² Sohari Sahrani dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.170

sihaurekat, di Minangkabau disebut harta *suorang*, di daerah Sunda disebut *guna kaya* atau *tumpang kaya*, atau *raja kaya* (Kabupaten Sumedang), di Jakarta disebut harta pencaharian, di Jawa disebut barang *gana* atau *gono-gini*, di Bali disebut *drube gabro*, di Kalimantan disebut barang berpantangan, di Sulawesi (Bugis dan Makasar) dikenal dengan barang *cakar* dan di Madura disebut dengan nama *ghuna-ghana*.¹³

Secara tegas ketentuan mengenai harta bersama dan permasalahannya tidak dijumpai aturannya di dalam AlQuran maupun Hadis. Demikian pula dalam kitab fiqh klasik tidak dijumpai pembahasan masalah ini. Hal ini dapat dipahami karena sistem kekeluargaan yang dibina pada masyarakat Arab tidak mengenal harta bersama, sebab yang berusaha dalam keluarga adalah suami dan isteri hanya bertugas mengatur urusan rumah tangga.

Kitab-kitab fiqh para imam mazhab hanya membicarakan masalah *syirkah* atau perkongsian. Menurut Sayid Sabiq yang dibahas oleh M.Ali Hasan, *syirkah* ada empat antara lain:

1. *Syirkah Inan*, adalah perkongsian modal usaha untuk dikerjakan bersama dan keuntungan dibagi sesuai besarnya modal yang ditanam.
2. *Syirkah Mufawadhah*, adalah perkongsian modal untuk usaha bersama dengan syarat besarnya modal harus sama dan setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk bertindak.

¹³ Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.180

3. *Syirkah Abdan*, adalah perkongsian tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan atau usaha dan hasilnya dibagi berdasarkan perjanjian.
4. *Syirkah Wujud*, adalah perkongsian untuk membeli sesuatu dengan modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antar anggota.¹⁴

Harta bersama dapat di *qiyaskan* sebagai *syirkah* karena dapat dipahami bahwa isteri juga dapat dihitung pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut kerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang dihasilkan pasangan suami isteri selama perkawinan berlangsung. Maka harta bersama dikategorikan sebagai *Syirkah Mufawadhah* atau *Syirkah Abdan*. Dikatakan *Syirkah Mufawadhah* karena perkongsian suami isteri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang mereka hasilkan selama dalam perkawinan termasuk harta bersama. Sedangkan harta bersama disebut *Syirkah Abdan* karena sebagian besar dari suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk kelangsungan hidup keluarganya. Maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama bisa disebut dalam bentuk *syirkah*, karena mengandung pengertian bentuk kerja sama atau perkongsian antara suami dan isteri. Hanya saja bukan dalam bentuk *Syirkah* pada umumnya yang bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha, *Syirkah* dalam harta bersama merupakan bentuk kerja sama antara suami isteri dalam membangun sebuah keluarga dan termasuk didalamnya harta dalam perkawinan.¹⁵

¹⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.163

¹⁵ <http://Badan.Penasehatan.pembinaan.dan.pelestarian.perkawinan.or.id>

Para ahli hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang harta bersama. pendapat pertama mengatakan bahwa harta bersama ada diatur di dalam syariat Islam. Dan pendapat kedua menganggap bahwa harta bersama tidak dikenal dalam Islam, kecuali *syirkah* (perjanjian) antara suami isteri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan pendapat A.Hasan Bangil yang dikutip H. Zein Bajeber menganggap harta bersama dalam hukum adat dapat diterima dalam hukum Islam, dan dianggap tidak bertentangan.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan isteri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.¹⁶ Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) tentang perkawinan, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan.¹⁷
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 199, dinyatakan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan

¹⁶ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Vismedia, 2003), h.8

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35

berjalan tidak boleh di tiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.¹⁸

- c. Kompilasi Hukum Islam pasal 85, dinyatakan bahwa adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.¹⁹

3. Ruang Lingkup Harta Bersama

Untuk menentukan ruang lingkup harta bersama, harus dipedomani ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan. Maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. akan tetapi tentu tidak sesederhana itu penerapannya masih diperlukan analisis dan keterampilan. Analisis dan keterampilan itu akan diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.

1. Harta yang dibeli selama perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan harta tersebut menjadi objek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan apakah suami atau isteri yang membeli, apakah harta terdaftar atas nama suami atau isteri dan dimana harta itu terletak. Begitu patokan umum menentukan barang yang dibeli selama perkawinan. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama.

2. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan

¹⁸ Undang-Undang Hukum Perdata pasal 199

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam pasal 85

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. pada umumnya, setiap perkara harta bersama pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama tetapi milik pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasar atas hak pembelian, warisan, atau hibah. Apabilah tergugat mengajukan dalih seperti itu maka untuk menentukan apakah suatu barang termasuk objek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

3. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah pasti akan jatuh menambah jumlah harta bersama. tumbuhnya pun berasal dari harta bersama, sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama. akan tetapi bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi objek harta bersama diantara suami isteri juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami isteri akan menjadi objek harta bersama. dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Meskipun hak dan pemilikan harta pribadi mutlak berada dibawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat. Tetapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi objek harta bersama. ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan hal lain dalam

perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi, seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami isteri jatuh menjadi harta bersama.

4. Segala penghasilan pribadi suami isteri

Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama suami isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan. Dan dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama. penggabungan penghasilan pribadi dengan sendrinya terjadi menurut hukum, sepanjang suami isteri tidak menentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.²⁰

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan tersebut diatur:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.²¹

Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur masalah harta bersama ditinjau dari cara perolehannya, tetapi tidak membicarakan harta bersama dari aspek lainnya seperti harta bersama dalam bentuk benda berwujud dan benda tidak berwujud, harta yang menyangkut aktiva dan pasiva.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h.275

²¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 35

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud meliputi:

- a. Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.
- b. Benda bergerak, seperti perabot rumah tangga, mobil.
- c. Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bilyet giro.

Adapun benda yang tidak berwujud dapat berupa:

- a. Hak, seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.
- b. Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit, melunasi hutang-hutang.

Selain hal tersebut di atas, menurut J.Satrio harta benda tersebut harus ditafsirkan sebagai *vermogen* (harta kekayaan). Dengan demikian harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut *activa* saja, tetapi juga termasuk semua *passiva* atau hutang-hutangnya.²²

Dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami isteri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan isteri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh oleh isteri. Dan terhadap harta bawaan tersebut suami atau isteri mempunyai hak penuh untuk melakukan

²² J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.191

perbuatan hukum.²³ Termasuk harta yang diterima dalam perkawinan dalam bentuk hibah, wasiat, waris. Perlu diingat bahwa seluruh hasil dari harta bawaan tersebut yang diperoleh selama ikatan perkawinan, maka jatuh menjadi harta bersama.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation*, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.²⁴

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Maka ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. Berada ditengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.²⁵

Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu persetujuan dimana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu

²³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 86 dan 87

²⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.), h. 79

²⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h.1-2

perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis.²⁶

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa didalam pengadilan. Dimana prinsip dari setiap proses mediasi itu harus di dasari oleh keinginan para pihak terlebih dahulu baik para pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dalam hal ini berkaitan dengan fungsi mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, yang melakukan perdamaian yaitu antara kedua belah pihak. Fungsi mediasi tersebut juga dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan mengurangi beban perkara di pengadilan.

Keberadaan mediasi di pengadilan, menjadikan masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri. Selain sebagai instrumen efektif mengatasi beban perkara juga akan membantu pengadilan dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan untuk membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa.

Mediasi memiliki beberapa karakteristik utama yaitu :²⁷

- a. Adanya kesepakatan para pihak untuk melibatkan pihak ketiga yang netral

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.160

²⁷ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2010), h.42

- b. Mediator berperan sebagai penengah yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk berdamai
- c. Mediator secara bersama menentukan sendiri keputusan yang akan disepakati
- d. Mediator dapat mengusulkan tawaran-tawaran penyelesaian sengketa kepada para pihak tanpa ada kewenangan memaksa dan mengutuskan
- e. Mediator membantu pelaksanaan isi kesepakatan yang dicapai dalam mediasi.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.²⁸ Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah manfaat antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut di pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

²⁸ [Http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html?m=1](http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html?m=1), 22 januari 2020, Jam 10:15

2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk mengontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi mampu menciptakan rasa saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

3. Prosedur Mediasi

Dasar hukum mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan

Mahkamah Agung, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 tahun 2008 direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 diubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²⁹

Tahapan mediasi dijelaskan secara langsung tentang tahap-tahap proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. Pada Bab IV tentang Tahapan Pramediasi dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
2. Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
3. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
4. Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
5. Ketidakhadiran para pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
6. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
7. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pengertian dan manfaat mediasi.

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi.
 - c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.
 - d. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan.
 - e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.
8. Hakim pemeriksaan perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:
- a. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara.
 - b. Memahami dengan baik prosedur mediasi.
 - c. Bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik.
9. Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/ atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari hakim pemeriksa perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara.
10. Keterangan mengenai penjelasan oleh hakim pemeriksa perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.

Pada Bab V pasal 24 tentang Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi, dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5), para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan mediator.
2. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.
3. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Mediator atas permintaan para pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

C. Mediator

1. Pengertian dan Syarat Mediator

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang disebut dengan mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam proses mediasi, mediasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (mediator). Karena itu peran mediator sangat menentukan keberhasilan suatu mediasi. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara

pihak guna membantu para pihak yang berperkara dalam proses perundingan, mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral harus mampu para pihak memmenjembatani para pihak dan berusaha menawarkan berbagai solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi para pihak. Seorang mediator tidak hanya bertindak sebagai penyelenggara dan memimpin diskusi saja, tetapi juga mediator membantu para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama.

Persyaratan mediator antara lain:

1. Telah mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi.
2. Memiliki sertifikat mediator.
3. Netral dan tidak memihak.
4. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak.
5. Kemampuan menunjukkan sifat empati.
6. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi .
7. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami.
8. Kemampuan menjalin hubungan antar personal.
9. Disetujui oleh kedua belah pihak.

Mediator dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai dengan peran yang

terkuat. Berikut ini akan dikemukakan sejumlah peran mediator yang dikategorikan dalam peran lemah dan peran kuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang lemah bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut :³⁰

- a. Menyelenggarakan pertemuan
- b. Memimpin diskusi rapat
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Mendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari pihak-pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah dan membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

³⁰ Syahrizal Abbas, Op. Cit., h.81

Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses mediasi berjalan secara maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan mediator.³¹

2. Tugas mediator

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan para mediator yang netral dan mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.
 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
 3. Bekerja sama mencapai penyelesaian.

³¹ Ibid., h. 82

- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan/ atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Tidak hanya mediator yang berusaha membantu berjalannya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi, tetapi para pihak juga sangat dibutuhkan untuk mencapai suatu kesepakatan dengan menunjukkan asas itikad baik para pihak dalam proses mediasi.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA CURUP

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama yang ada di Curup merupakan bagian dari Pengadilan Agama yang ada di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan, dengan demikian tentu saja pengadilan ini memiliki latar belakang sejarah yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui, terutama para peneliti yang ingin mengetahui tentang eksistensi dari Pengadilan Agama kelas I B Curup, sebelum berdirinya Pengadilan Agama Curup, proses penyelesaian Perkara Agama di Rejang Lebong disalurkan pada peradilan yang ada yaitu: Peradilan Desa, Peradilan Marga, Peradilan Adat, dan Peradilan Tingkat Residen.³²

Sehubungan dengan Undang-Undang Darurat No. 1/1951 tentang Peradilan Agama pasal 1 ayat 4 serta dilaksanakannya Undang-Undang NO. 22/1946 Jo UU No. 32/1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, Rujuk menyebabkan Peradilan-Peradilan Agama yang disalurkan prakteknya dalam peradilan adat mengalami kefakuman, mengingat dahulunya pejabat-pejabat Agama yang ada pada peradilan adat, menjalankan urusan-urusan nikah, talak, rujuk, dan juga melibatkan pejabat-pejabat dilingkungan swapraja yang tertampung formasinya di Kantor Urusan Agama, demikian pula halnya dengan Pengadilan Agama dalam Lembaga Peradilan Adat, sehingga masalah-masalah lain yang seharusnya diputus oleh peradilan adat/ Swapraja kurang mendapat pelayanan dengan semestinya.

³² Dokumentasi Pengadilan Agama Curup, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Curup Kelas I B*, dari masa ke masa (tahun 1961 s/d 1978)

Dengan kenyataan seperti ini Residen Bengkulu menyerahkan urusan Peradilan Agama ini kepada Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 22 April 1954, begitulah keadaan Peradilan Agama di daerah Rejang Lebong ini nota bene termasuk Keresidenan Bengkulu, sementara itu Peradilan Agama mengalami kefakuman dan penyelesaian perkara-perkara banyak diatasi dan ditampung oleh Kantor Urusan Agama sambil menunggu kelanjutan UU Darurat No. 1/1951 pasal 1 ayat 4.

Keadaan seperti ini di daerah Rejang Lebong berlangsung sampai dengan tahun 1957, berlakunya PP No. 45/1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura sebagai kelanjutan dari UU Darurat No. 1/1951 Pasal 1 ayat 4 dengan Penetapan Menteri Agama No. 38/1957 dibentuklah 7 Peradilan Agama untuk wilayah Sumatera Selatan yang diantaranya adalah Pengadilan Agama Bengkulu yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Rejang Lebong diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 14 November 1960 berdirilah Pengadilan Agama Curup yang merupakan cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan nama Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Cabang Kantor Curup dengan wilayah Yurisdiksi Daerah Tingkat II Rejang Lebong yang memulai kegiatan sidangnya tanggal 4 Oktober 1961, maka untuk pertama kalinya perkara-perkara agama mendapat pelayanan dengan semestinya di daerah Rejang Lebong ini.

Pada tahun 1964 Pengadilan Agama Curup ini tidak lagi menjadi cabang dari Pengadilan Agama Bengkulu, tetapi berdiri sendiri dengan nama Pengadilan

Agama Curup atau Mahkamah Syariah Curup Daerah Tingkat II Rejang Lebong, kemudian dengan keputusan Menteri Agama No. 43/1966 tentang perubahan nama Instansi Agama Daerah Tingkat II Kota Praja menjadi Instansi Provinsi, Kabupaten dan Kota Madya, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Curup Kabupaten Rejang Lebong dan dengan keputusan Menteri Agama No. 6/1970 tentang keseragaman nama Pengadilan Agama seluruh Indonesia, maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah Curup Kabupaten Rejang Lebong menjadi Pengadilan Agama Curup.

Dengan berdirinya Pengadilan Agama Curup tahun 1961, maka memulai babak baru untuk Pengadilan Agama di daerah Rejang Lebong. Pengadilan Agama Curup meskipun telah berdiri sendiri, namun kondisi perkantoran Pengadilan Agama Curup waktu itu masih berpindah-pindah, menumpang kesana kemari dengan menyewa dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan baru pada tahun 1978 berdiri Kantor Pengadilan Agama Curup.

Adapun lokasi-lokasi perkantoran yang pernah ditempati oleh Pengadilan Agama Curup adalah:

1. Tahun 1961-1964 berlokasi di Jalan Benteng menyewa rumah H. Syarif,
2. Tahun 1964-1965 berlokasi di Jalan Lebong menyewa rumah Yakin,
3. Tahun 1965-1966 berlokasi di Jalan Baru Curup menyewa rumah Yahya,
4. Tahun 1966-1968 berlokasi di Jalan Merdeka menumpang di Kantor Camat Curup,
5. Tahun 1968-1970 menumpang di Kntor Zibang Curup,
6. Tahun 1970-1971 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumsh Sulaini,

7. Tahun 1971-1978 berlokasi di Jalan Talang Benih menyewa rumah Zurhaniah,
8. Tahun 1978 berdiri gedung Perkantoran Pengadilan Agama Curup yang diresmikan pada tanggal 5 juni 1978 dan sejak saat itu Pengadilan Agama Curup berlokasi di Jalan Sukowati,
9. Tahun 2005-2006 berdirilah gedung yang ditempati sampai sekarang.

Setelah UU No. 7 tahun 1989 di undangkan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dan termasuk Pengadilan Agama Curup barulah menjadi *court of law* karena sudah diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Peradilan yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sejak di undangkannya UU No.7 tahun 1989 posisi Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menduduki posisi kelas II sedangkan Pengadilan Agama Curup berada pada posisi kelas IIB.

Pada tahun 1993 Pengadilan Agama Curup telah mengusulkan perubahan kelas tersebut menjadi Kelas IB mengingat beban tugas yang ada pada Pengadilan Agama Curup lebih tinggi dari Pengadilan Agama lainnya di Provinsi Bengkulu, akan tetapi upaya Penhadilan Agama tersebut tidak ada realisasinya sehingga Pengadilan Agama Curup meskipun dengan volume kerja yang sangat berat tidak mendapat dukungan dana yang memadai sehubungan denga posisi pada kelas IIB tersebut, perubahan klasifikasi Pengadilan dari kelas IA, IB, IIA, dan IIB menjadi kelas IA, IB, dan II barulah pada tahun 2009 sebagai hadiah ulang tahun Kota Curup yang ke 129 pada tanggal 29 Mei 2009 Pengadilan Agama Curup menerima Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Adung Republik Indonesia Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang peningkatan Kelas

pada 12 (dua belas) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah kelas II menjadi Kelas IB dan 4 (empat) Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah menjadi kelas IA, ini semuanya tidak terlepas dari dukungan semua pihak termasuk Bupati Rejang Lebong dengan Rekomendasinya kepada Mahkamah Agung meningkatkan kelas Pengadilan Agama Curup mengingat Pengadilan Agama Curup berada di satu-satunya Kota sedang berkembang yang ada pada provinsi Bengkulu di luar Kota Provinsi dan Pengadilan Negeri Curup yang wilayah hukumnya sama dengan Pengadilan Agama Curup sudah dinaikkan kelasnya dari kelas II menjadi kelas IB.

B. Lokasi Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama Curup berada di jalan Sukowati Kelurahan Air Putih Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Adapun batas-batas Pengadilan Agama ini adalah sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan Jalan Sukowati (Rumah Dinas Bupati)
- Selatan : Berbatas dengan rumah masyarakat
- Barat : Berbatas dengan rumah masyarakat
- Timur : Berbatasan dengan kantor Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Rejang Lebong.³³

C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Curup

Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Curup Yang Agung.³⁴

- Misi : 1. Meningkatkan Profesional Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern

³³ Dokumentasi Pengadilan Agama Curup

³⁴ Dokumentasi Visi Pengadilan Agama Curup

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan Agama
4. Mewujudkan Akuntabilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.³⁵

D. Susunan Struktural dan Fungsional Kepegawaian Pengadilan Agama Curup

Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia memiliki lingkup tugas yang berat dan luas, tentunya mempunyai susunan dan struktur organisasi yang memadai dengan badan tugasnya, baik yang menyangkut penanganan perkara maupun administrasinya. Dengan demikian susunan dan struktur organisasi ini, akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yakni dalam pasal 9:

1. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitra, Sekretaris, dan Juru Sita.
2. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitra, dan Sekretaris.

Pasal 10:

1. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.
2. Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.
3. Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

³⁵ Dokumentasi Misi Pengadilan Agama Curup

Adapun susunan struktural dan fungsional kepegawaian Pengadilan Agama Curup Kelas IB Curup dapat dilihat dari diagram di bawah ini:



E. Peta Wilayah Hukum/ Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Curup hingga saat ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong, secara ringkas dapat dilihat dari peta dibawah ini:

**PETA YURISDIKSI
PENGADILAN AGAMA CURUP KELAS IB**



F. Kompetensi Pengadilan Agama Curup

Kompetensi Pengadilan Agama dibedakan menjadi dua yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan.

Dalam kekuasaan relatif ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan sehubungan dengan penggugat. Wewenang relatif Pengadilan Agama Curup meliputi wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

Pada dasarnya setiap permohonan atau gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:³⁶

1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman Tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka Pengadilan dimana Tergugat bertempat tinggal.
2. Apabila Tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman Tergugat.
3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui dan jika Tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Penggugat.
4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
5. Apabila dalam suatu atau tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.

b. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang bersifat mutlak. Dapat diartikan kekuasaan pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Adapun kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama Curup sesuai dengan

³⁶ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia, cetakan 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.78

Undang-Undang No. 7 pasal 49 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.5 tahun 2009 adalah sebagai berikut:³⁷

1. Izin Beristeri Lebih Dari Seorang
2. Dispensasi Perkawinan
3. Pencegahan Perkawinan
4. Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah
5. Pembatalan Perkawinan
6. Gugatan Kelalaian Atas Kewajiban Suami Dan Isteri
7. Perceraian Karena Talak
8. Gugatan Perceraian
9. Penyelesaian Harta Bersama
10. Penguasaan Anak
11. Pencabutan Kekuasaan Wali
12. Penunjukan Wali Oleh Pengadilan Dalam Hal Kekuasaan Wali Dicabut
13. Pengangkatan Anak
14. Gugatan Waris
15. Wasiat
16. Hibah
17. Wakaf
18. Infaq
19. Shadaqah

³⁷ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.16

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi Harta Bersama Dalam Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA Crp

Pengadilan Agama Curup adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, serta hubungan yang bersifat muamalah lainnya yang membutuhkan penyelesaian secara adil yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan.³⁸

Di Indonesia harta bersama antara suami dan isteri diatur sejak tahun 1974, hal ini sesuai dengan pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Akan tetapi masalah pembagian harta bersama tersebut tidak diatur secara rinci pada pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, melainkan menyerahkan kepada hukum masing-masing. Sedangkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda yang karena cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam Alquran maupun hadis dan hukum fiqh tidak membahas secara rinci masalah harta bersama suami-isteri dalam perkawinan. Hukum islam hanya memberikan sedikit pengertian yaitu:

³⁸ Jaih Mubarak, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h.14

Pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan isteri. Kesepakatan ini di dalam Alquran disebut dengan istilah *Ash Shulhu* yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami isteri) setelah mereka berselisih. Allah berfirman dalam surah Annisa ayat 128:

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Ayat diatas menerangkan tentang perdamaian yang diambil oleh suami isteri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, misalnya isteri merelakan haknya kepada suami demi kerukunan antar keduanya. Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian hak mereka demi mencapai suatu kesepakatan.

Dalam proses penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Curup pada dasarnya tidak ada bedanya dengan proses penyelesaian perkara perdata tertentu

³⁹ Departemen Agama Ri, *Alquran dan Terjemahannya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h.122

khususnya bagi yang beragama Islam di seluruh Pengadilan Agama yang ada di Indonesia.⁴⁰

Sebelum proses pemeriksaan perkara harta bersama hakim terlebih dahulu akan memeriksa isi surat gugatan atau permohonan sudah memenuhi beberapa hal, yaitu identitas para pihak, posita dan fundamental petendi, petitum atau tuntutan, serta memeriksa yurisdiksi relatif surat gugatan atau permohonan yang diajukan apakah telah sesuai dengan kekuasaan dan kewenangan Peradilan Agama.

Apabila melewati tahap diatas hakim tetap berkewajiban mendamaikan kedua belah pihak, apabila hakim berhasil mendamaikan antara keduanya maka proses pemeriksaannya dihentikan dan gugatan tersebut dicabut. Dengan demikian karena terjadi kesepakatan dan perdamaian diantara masing-masing pihak yang bersengketa, maka upaya hukum lain seperti banding dan kasasi sudah pasti tidak dilakukan. Selanjutnya dibuatlah akta perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati perdamaian tersebut, dan kekuatan hukumnya sama dengan putusan, mengikat dan dapat di eksekusi.

Dalam proses mediasi seorang mediator menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang menguntungkan. Pada umumnya mediator akan melakukan penjajakan dengan memperkenalkan prosedur dan tahapan mediasi, namun perannya tidak lebih sebagai pemacu yang netral dalam proses interaksi para pihak, hal ini umumnya mencakup bahwa mediasi merupakan suatu proses

⁴⁰ Wawancara dengan Syamsuhartono, S.Ag., S.E (Hakim Pengadilan Agama Curup) pada tanggal 26 maret 2020

dimana para pihak dengan pacuan mediator menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan dalam penyelesaian.⁴¹

Berdasarkan pasal 154 Rbg, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak, usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja melainkan dapat dilakukan dalam sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut.

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ini mediator harus independen untuk memfasilitasi lebih aktif dalam menyelesaikan perkara atau penyelesaian di luar pengadilan, yang memulai hasil mediasi yang disetujui dapat diterima penetapan ke pengadilan melalui gugatan. Dan terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat menjadi 30 hari sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Perwakilan untuk pihak-pihak (inpersoon) untuk pertemuan langsung mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh otoritas hukum, kecuali ada alasan sah seperti halnya kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi melalui surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, memiliki tempat tinggal kediaman atau kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara.⁴²

Mediator yang disepakati oleh para pihak, baik mediator dari hakim maupun non hakim, dibuatkan surat penetapan oleh majelis hakim yang berisi tentang penunjukan mediator, tugas, dan kewajiban serta lokasi waktu proses mediasi. Untuk sekarang ini yang menjadi mediator dalam proses mediasi adalah mediator

⁴¹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.34

⁴² [http/ m. Hukum Online.Com](http://m.HukumOnline.Com)

non hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.⁴³ Sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan serifikasi mediasi.⁴⁴

Berdasarkan surat gugatan yang diajukan pada tanggal 17 Juni 2019 dengan register perkara nomor : 246/Pdt.G/2019/PA.Crp, terlihat bahwa adanya fakta hukum yang menjadi alasan pengajuan harta bersama.

Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Para pihak berhak memilih salah satu mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan Agama. Selanjutnya mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator.

Tahap-tahap mediasi dalam perkara nomor 246/Pdt.G/2019/PN.Crp

1. Mediator memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan mediasi kepada para pihak, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan, membuat aturan pelaksanaan mediasi, menyusun jadwal mediasi bersama para pihak. Dalam perkara ini kedua belah pihak memakai pengacara. Dalam pertemuan pertama ini mediator hanya mengizinkan para pihak yang masuk keruangan mediasi sedangkan

⁴³ Wawancara dengan Syamsuhartono, S.Ag., S.E (Hakim Pengadilan Agama Curup) pada tanggal 26 maret 2020

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

pengacaranya menunggu diluar karena menurut mediator ia ingin berkenalan secara *face to face* kepada para pihak. Setelah itu barula para pengacara kedua belah pihak di izinkan masuk.

2. Faktor pengacara juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi ini, karena kedua belah pihak memiliki pengacara, maka pada pertemuan kedua mediator menjelaskan kepada pengacara dan para pihak bahwa jika kasus ini tetap berlanjut ke persidangan pasti akan ada salah satu pihak yang keberatan ataupun merasa dirugikan dengan adanya putusan hakim.
3. Kedua pengacara mengajukan konsep damai yang telah dibuat bersama pihak masing-masing kepada mediator, selanjutnya mediator memeriksa konsep tersebut. Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian mediator wajib memastikan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan /atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga, tidak dapat dilaksanakan. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Selanjutnya para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatakn dalam akta perdamaian, kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan.⁴⁵

Akta perdamaian

Pada hari selasa tanggal 24 Agustus 2019, Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan telah

⁴⁵ Wawancara dengan Ferdiansyah, S.H.I., M.H, CM (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup) pada tanggal 6 April 2020

menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergelijk*) atas sengketa gugatan harta bersama pihak-pihak antara:

Has Bullah, lahir di Sungai Baung tanggal 11 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sungai Baung Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, selanjutnya sebagai Penggugat.

Melawan

Parida, lahir di Simpang Beliti, tanggal 12 juni 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun III Nomor 50 Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya sebagai Tergugat.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat dipersidangan masing-masing didampingi kuasa hukumnya menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara gugatan harta betrsama nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 17 juni 2019 dengan cara perdamaian dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 27 Agustus 2019, kesepakatan mana memuat beberapa pasal kesepakatan sebagaimana terurai dibawah ini:

Bahwa, kesepakatan perdamaian yang telah dicapai oleh masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan harta, harta bersama atau harta gono gini adalah :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 130 M² dengan sertifikat hak milik nomor 226 yang berda di Jalan Pinang Merah Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan;
2. Dua bidang tanah beserta tanaman kopi yang terletak di depan Kantor Koramil Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
3. 1 (satu) kapling tanah ukuran 10 x 20 M² yang terletak di samping Kantor Koramil Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
4. Sebidang tanah yang terletak di perbatasan Desa Simpang Beliti dan Taba Padang yang diperoleh semasa perkawinan kedua belah pihak;
5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh pada tahun 2016 semasa perkawinan kedua belah pihak;
6. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Desa Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh pada tahun 2016 semasa perkawinan kedua belah pihak;
7. 1 (satu) unit rumah (tempat tinggal Tergugat) di Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong;
8. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L.300;

9. 1 (satu) kapling tanah seluas $10 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Tanjung Merindu, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh semasa perkawinan kedua belah pihak;
10. 1 (satu) kapling tanah seluas $10 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Tanjung Merindu, Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong yang diperoleh semasa perkawinan kedua belah pihak;
11. Investasi di CV. Tembang Indah dari tahun 2015 sampai sekarang merupakan usaha bersama kedua belah pihak.

Pasal 2

1. Para pihak sepakat bahwa Penggugat setelah bercerai pernah meminta dan menerima uang dari Tergugat sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat secara tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 31 Oktober 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Simpang Beliti, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong sebagai bentuk bagian dari hasil pernikahan para pihak;
2. Para pihak sepakat bahwa harta bersama atau harta gono gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 (satu) diberikan kepada Tergugat (menjadi hak milik Tergugat) dengan syarat bagian dari pihak Penggugat menerima uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Tergugat;
3. Para pihak sepakat bahwa harta bersama tau harta gono gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 10 dihibahkan kepada anak kandung dari para pihak, yaitu Habibi dan Habiba;

4. Para pihak sepakat bahwa harta bersama atau harta gono gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 10 dipergunakan untuk kepentingan dan keperluan sekolah Habibi dan Habiba sampai ke jenjang yang lebih tinggi, maupun kepentingan atau keperluan Habibi dan Habibia lainnya hingga dewasa, dan apabila Habibi dan Habiba sudah dewasa dianggap cakap atau mampu bertindak sendiri maka harta tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Habibi dan Habiba;
5. Para pihak sepakat bahwa harta bersana atau harta gono gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5, 6, 9 dan 10 sepenuhnya dalam pemeliharaan dan pengawasan Tergugat, dan apabila kepentingan sekolah Habibi dan Habiba memerlukan biaya yang besar dan mendesak maka Tergugat dapat menjual dengan syarat harus seizin dan mendesak maka Tergugat dapat menjual dengan syarat harus seizin dan persetujuan Habibi dan Habibadan di beri tahu kepada Penggugat;
6. Para pihak sepakat bahwa atas dasar pasal 2 ayat 3, 4, dan 5 diatas, maka Penggugat tidak dibebankan lagi nafkah hak atas anak (Habibi dan Habiba);
7. Para pihak sepakat bahwa harta sebagaimana dalam pasal 1 yat 7 (tujuh) adalah harta bawaan atauharta warisan dari Tergugat, sehingga Penggugat setuju harta tersebut tidak termasuk dalam harta bersama atau harta gono gini;
8. Para pihak sepakat bahwa harta bersama atau harta gono gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 8 (delapan) telah dibagikan berupa uang kepada masing-masing pihak dengan rincian sebagi berikut:

- a. Penggugat mendapat sebesar Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Tergugat mendapat sebesar Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - c. Habibi (anak kandung para pihak) mendapat sebesar Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - d. Habiba (anak kandung para pihak) mendapat sebesar Rp. 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
9. Para pihak sepakat bahwa harta bersama atau harta gono gini sebagaimana dalam pasal 1 ayat 11 (sebelas) sedang dalam permasalahan hukum atas penipuan oleh PT. GCC sebagaimana yang tercantum dalam laporan polisi pada Polres Musi Rawas Nomor: B/57/V/2018/Reskrim tertanggal 23 Mei 2018 dan apabila telah memperoleh hasil dari upaya hukum atas harta tersebut, maka para pihak sepakat harta tersebut dibagi sama rata.

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor 246/Pdt.G/2019/PN.Crp, tersebut serta menyatakan perkara telah selesai

Pasal 4

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan dalam kesepakatan ini dalam Akta Perdamaian.

Pasal 5

Bahwa, semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya menyatakan setuju dan menerima isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasa hukumnya memohon kepada majelis hakim agar isi kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan *Van Dading (acte van vergelijk)*;⁴⁶

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Curup menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Putusan

Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian penggugat dengan tergugat tertanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi kuasanya dimuka sidang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah membuat kesepakatan perdamaian tanggal 20 Agustus 2019 untuk mengakhiri sengketa pembagian harta bersama dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan

⁴⁶ Akta Perdamaian Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp

Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 246/Pdt.G/2019/PN.Crp, tanggal 17 Juni 2019 secara damai, kesepakatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan tercapainya kesepakatan antara pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa perkara *a quo* secara damai, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan perdamaian dan oleh karenanya pula kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat haruslah dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa perkara-perkara antara orang-orang beragama islam sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (1) sampai dengan angka (22) merupakan perkara dalam bidang perkawinan dan oleh karena ternyata pokok gugatan Penggugat perkara *a quo* termasuk sengketa yang diatur dalam ketentuan pasal tersebut pada angka (10) serta berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dan akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg. Serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat Has Bullah dengan Tergugat Parida;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari selasa tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriyyah oleh Syamsuhartono, S.Ag., S.E Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I dan Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Talidi, S.AG.,M.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya.⁴⁷

Pada tahun 2019 ada enam perkara tentang harta bersama yang masuk kedalam register Pengadilan Agama Curup dan dari ke enam perkara tersebut hanya 2 perkara yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Menurut Ferdiansyah, tidak hanya mediator yang memiliki peran penting dalam proses mediasi ini tetapi para pihak juga mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi.

⁴⁷ Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PA.Crp

Biasanya tidak berhasilnya mediasi itu ketika para pihak tidak beriktikad baik untuk berdamai.⁴⁸

Adapun beberapa hasil putusan mediasi :

1. Mediasi mencapai kesepakatan.
2. Kesepakatan perdamaian sebagian, dari beberapa gugatan hanya sebagian yang disetujui oleh para pihak.
3. Gagal dilakukan mediasi, tidak hadirnya para pihak dalam mediasi.
4. Gagal mencapai kesepakatan.⁴⁹

B. Dampak Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama

Keberhasilan Mediasi tidak cukup hanya didukung oleh aturan-aturan tentang mediasi dan pelaksanaan mediasi yang profesional, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat tentang makna perdamaian dalam kehidupan.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto⁵⁰, efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor itu antara lain:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

⁴⁸ Wawancara dengan Ferdiansyah, S.H.I., M.H, CM (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup) pada tanggal 6 April 2020

⁴⁹ Wawancara dengan Syamsuhartono, S.Ag., S.E (Hakim Pengadilan Agama Curup) pada tanggal 26 maret 2020

⁵⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h.7

2. Faktor penegak hukum, yakni para pegawai hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

Penyelesaian melalui perdamaian mengandung berbagai keuntungan :

1. Penyelesaian bersifat informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (legal term) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri

Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau arbiter tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemampuan mereka, karena merekalah yang lebih tau hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.

3. Jangka waktu penyelesaian pendek

Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat *speedy* (cepat) antara lima sampai enam minggu.

4. Biaya ringan

Boleh dikatakan tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (*very expensive*).

5. Proses penyelesaian bersifat konfidensial

Hal lain yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian bersifat rahasia atau konfidensial : penyelesaian tertutup untuk umum, yang tahu hanya mediator maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian. Dengan demikian tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat.

6. Hasil yang dituju sama menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian dapat dikatakan sama-sama menang yang disebut konsep *win-win solution*, dengan menjauhkan dari sifat egoisme dan serakah, mau menang sendiri. dengan demikian tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan.

7. Bebas emosi dan dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak kearah suasana bebas emosi selama berlangsung

penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan.⁵¹

a. Dampak Positif Mediasi

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian maka para pihak tidak akan menempuh upaya hukum lainnya karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak. Sebaliknya jika perkara diputus oleh hakim maka putusan itu merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak.
2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan mudah, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, cetakan pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.290

atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut sebagai mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu HIR dan RBg, yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai tetapi juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memeberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

4. Terbukannya kesempatan untuk menelaah lebih dalam masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa. Terkadang dalam menyikapi suatu masalah, para pihak yang berkonflik belum mengkaji secara mendalam mengenai pokok masalah yang ada. Para pihak tentu lebih mengutamakan kepentingannya sendiri. Dengan adanya proses mediasi dapat dilakukan telaah yang lebih mendalam dengan informasi dan data-data yang diberikan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pada akhirnya telaah ini dapat lebih bersifat objektif karena didasarkan pada informasi dan kepentingan dari kedua belah pihak. Dalam proses mediasi penting bagi para pihak yang bersengketa untuk saling mempercayai bahwa semua pihak akan melaksanakan hasil putusan mediasi dengan baik sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

5. Dapat mengatasi ketegangan selama sengketa terjadi dan mengembangkan ruang lingkup perundingan antara kedua belah pihak, saran dari mediator pun tidak mengikat sehingga para pihak bebas untuk menentukan keputusannya sendiri.
- b. Dampak negatif mediasi adalah bisa saja mediator lebih memihak kepada salah satu pihak. Selain itu kelemahan dari proses mediasi adalah waktu yang dibutuhkan sangat lama karena harus mempertemukan kedua belah pihak dengan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan dari pertentangan tersebut harus dirumuskan sebuah kesepakatan. Mediasi ini juga beresiko gagal karena kebanyakan para pihak tetap ingin sidang dan para pihak kurang memahami kasusnya sendiri. Tercapai atau tidaknya kesepakatan tergantung dari itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam proses mediasi. Jika tidak ada itikad baik dalam proses mediasi dari kedua belah pihak, maka kesepakatan tidak akan pernah tercapai dan konflik tidak dapat terselesaikan.⁵²

Gagalnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim atau mediator khususnya terkait sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Curup itu karena ada beberapa faktor yang menyebabkan proses mediasi ini menjadi sering mengalami kegagalan. Faktor tersebut antara lain :

1. Tidak adanya mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi.
2. Kurangnya itikad baik dari para pihak untuk berdamai, mediasi akan berhasil bila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama

⁵² Wawancara dengan Ferdiansyah, S.H.I., M.H, CM (Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Curup) pada tanggal 6 April 2020

untuk berdamai. Itikad baik sangat penting guna keberhasilan proses mediasi agar tercapai kesepakatan. Apabila para pihak hanya mengikuti emosi mereka dan hanya mengejar keuntungan maka perdamaian melalui mediasi akan sulit dicapai.

3. Ruang mediasi, di Pengadilan Agama Curup telah memiliki ruangan khusus mediasi. Mengingat ruangan mediasi merupakan faktor penting untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Disamping faktor kerahasiannya yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya.
4. Kurangnya profesionalisme pengacara dalam mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Tugas pengacara adalah berusaha untuk memenangkan perakara yang dibebankan oleh klien kepadanya. Hal ini mempengaruhi proses keberhasilan mediasi. Dalam menjalankan profesinya seorang pengacara ada yang pro (mendukung proses mediasi) dan ada juga yang kontra (tidak mendukung proses mediasi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Curup, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses mediasi dalam perkara No.246/Pdt.G/2019/PN.Crp telah berjalan dengan lancar setelah melalui beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu mediator melakukan pertemuan dengan kedua belah pihak, setelah itu mediator secara langsung menjelaskan kepada para pihak tentang tujuan dari mediasi itu sendiri, dan pada saat itu ternyata kedua belah pihak masing-masing memiliki pengacara sehingga mempermudah mediator untuk melakukan perundingan atas konsep damai yang telah mereka buat bersama, setelah itu mediator wajib memeriksa dan memastikan kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.
2. Dampak proses mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama ada 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mediasi antara lain dapat mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah dan biaya ringan, dan pemberlakuan

mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Sedangkan dampak negatif mediasi sendiri adalah beresiko gagal karena kebanyakan para pihak tetap ingin bersidang dan para pihak kurang memahami kasusnya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pengadilan Agama Curup

Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi di pengadilan sebaiknya dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan mediator di Pengadilan Agama Curup dalam menyelesaikan sengketa harus lebih berupaya lagi untuk mencapai keberhasilan serta menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diatur.

2. Untuk Pembaca

Agar menjadi masukan dan bahan pelajaran serta sumber pengetahuan baru bagi pembaca sekalian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011
- Ferdiansyah, SHI, MH,CM (Mediator Non Hakim), Wawancara
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, h.290
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Irawan, Candra, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung : CV Mandar Maju, 2010
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013
- Phoenik, Team Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Kepustakaan Nasional, 2007
- Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993

- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*,
Jakarta: Vismedia, 2003
- Syamsuhartono, S.Ag. SE (Hakim Pengadilan Agama Curup)
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,
Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*,
Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Wignodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung
Agung, 1982
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2010
- Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- [Http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/tujuan-dan-manfaat-
mediasi.html?m=1](http://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/tujuan-dan-manfaat-mediasi.html?m=1), diakses pada 22 januari 2020,
- [Http/ m. Hukum Online.Com](http://m.hukumonline.com)

L
A
M
P
I
R
A
N



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2020

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/HKI/PP.00.9/01/2020

Pada hari ini Selasa tanggal 14 bulan 01 tahun 2020 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Diosi Dwi Anggraini / 1662106
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : ANALISIS PERKARA HARTA BERSAMA (CEPONO-GINI) DALAM PROSES MEDIASI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA CURUP PERKARA NO 246/PT.6/2019/PA.CURUP)

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Murhayati
Calon pembimbing I/II : Busma Edyar, MA / Lendrawati, MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:


1. Dalam Rumusan Masalah harus fokus pada apa yang harus di Teliti, untuk data primer tidak cukup hanya dengan Mengandalkan Undang-undang saja.
2. Untuk Teknik Pengumpulan data lebih bagus wawancara dengan Hakim nya langsung atau dengan Pihak yang Terkait.
3. Untuk foto unyo tidak nyambung dengan judul, Daftar Pustaka harus banyak.
4. Untuk Mengawalisis Perkara No. 246 Sudah harus di pegang, untuk Sistematisa Penulisan Masih banyak salah.
5. Untuk Penulisan harus fokus pada Kuantitatif, harus menggunakan bahasa tulisan.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama Diosi Dwi Anggraini dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 08 bulan Januari tahun 2020. apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.


Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 14 Januari 2020


Moderator,


Murhayati

Calon Pembimbing I


Busman Edyar, MA
NIP.19750406201101002

Calon Pembimbing II


Lendrawati, MA
NIP



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**
Nomor : 022/In.34/FS/PP.00.9/01/2020

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. Busman Edyar, S.Ag, MA NIP. 197504062011011002
2. Lendrawati, S.Ag, S.Pd, MA NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Diosi Dwi Anggraini
NIM : 16621010
PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Perkara Harta Bersama (Gono Gini) dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 17 Januari 2020

Dekan,



- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
 2. Bendahara IAIN Curup
 3. Kabag TU FSEI IAIN Curup
 4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email Fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

Nomor : 125./In.34/FS/PP.00.9/02/2020
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

04 Februari 2020

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Curup Kelas 1B
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Diosi Dwi Angraini
NIM : 16621010
Prodi : Ahwal Al-Sakhshiyah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul : *Analisis Perkara Harta Bersama (Gono Gini) dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No. 246/Pdt.G/2019/PA.Crp)*
Waktu penelitian : 04 Februari sampai dengan 04 April 2020
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Curup Kelas 1B

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP.197402021998031007

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syamsuhartono, S.Ag., S.E

NIP : 197507032005021001

Pekerjaan : Hakim

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Diosi Dwi Anggraini

Nim : 16621010

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul **“Analisis Perkara Harta Bersama (gono-gini) Dalam Proses Mediasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Curup Perkara No.246/Pdt.G/2019/PA.Crp)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Maret 2020

Pihak yang diwawancarai

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

NIP. 197507032005021001

Dokumentasi



Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Curup



Wawancara dengan Mediator Non Hakim

BIODATA PENULIS



Nama : Diosi Dwi Anggraini

Nama panggilan : Dwi

Tempat, Tanggal Lahir : Tunas Harapan, 17 Juli 1998

Anak ke : 2 (Dua) Dari 4 Saudara

Agama : Islam

Alamat : Tunas Harapan

Golongan Darah : A

Nama Orang Tua : Suharbi (Ayah)

Mulhayati (Ibu)

Email : diosidwianggraini@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 01 Curup Utara, Bengkulu (2005/2006)
2. SMP Negeri 01 Curup Utara, Bengkulu (2008/2009)
3. SMA Negeri 01 Curup Utara, Bengkulu (2011/2012)
4. S1 Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup, Bengkulu (2020)